




## PEMERINTAH KOTA TANGERANG

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

	Nomor SOP : SOP/PEM/B/01
	Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
	Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 15 November 2018
	Disahkan oleh :  WALIKOTA TANGERANG ARIEF R. WISMANSYAH
	Nama SOP : NAMA SOP : ZIN TEMPAT PENAMPUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI)
<b>Dasar Hukum</b>	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	1 Memahami Perundang-undangan/Peraturan mengenai Ketenagakerjaan dan ITE
2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	2 Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
3 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Minimal D-3
4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per-07/Men/VI/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia	
5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2007 Tentang Tempat Penampungan.	
6 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perengkapan</b>
	1 Komputer 2 ATK 3 Dokumen pemohon yang bersangkutan 4 Jaringan internet
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
1 Ketidakpastian waktu pemberian Surat Izin dapat dianggap menghambat usaha perorangan/badan hukum	- Registrasi permohonan izin - Entri/ up date data sistem pelayanan perizinan
2 Apabila dalam pengurusan perizinan tidak mengikuti SOP ini, maka dapat dibatalkan	- Penomoran surat izin
3 Penyelesaian berkas 9 hari kerja untuk 1 pemohon (berkas lengkap dan benar)	- Arsip izin yang sudah diterbitkan - Laporan bulanan